

TAXES



BUKU AJAR

PERPAJAKAN DASAR,

PEMAHAMAN DAN

IMPLEMENTASI

Dr. Rayono, S.Sos., M.M.
Mohammad Athian Manan, S.M., M.,M.
Hiro Sejati, S.E., M.M.



BUKU AJAR
PERPAJAKAN

Dasar, Pemahaman dan Implementasi

Dr. Rayono, S.Sos., M.M.
Mohammad Athian Manan, S.M., M.,M.
Hiro Sejati, S.E., M.M.



GETPRESS INDONESIA

BUKU AJAR PERPAJAKAN

Dasar, Pemahaman dan Implementasi

Penulis : Dr. Rayono, S.Sos., M.M.
Mohammad Athian Manan, S.M., M.,M.
Hiro Sejati, S.E., M.M.

ISBN : 978-623-125-446-7

Editor : Diana Purnama Sari, ME.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Buku Ajar yang berjudul "*Pepajakan : Dasar, Pemahaman dan Implementasi*" ini dapat kami selesaikan dengan baik. Buku Ajar ini disusun atas Kerjasama antar penulis dari latar belakang pendidikan ekonomi manajamen serta merupakan kolaborasi tim penulis. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai berbagai konsep dasar perpajakan, mulai dari definisi dan fungsi pajak hingga implementasi dari berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh). Kami berharap, buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi pembaca, baik mahasiswa, pelaku usaha, maupun praktisi, dalam memahami tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Setiap bab dalam buku ini telah dirancang dengan struktur yang sistematis, dilengkapi dengan contoh-contoh penghitungan, latihan soal, serta pembahasan terkait subjek dan objek pajak.

Penulis berharap Buku Ajar ini mudah dipahami oleh pembaca dan dapat menambah ilmu serta referensi tentang Perpajakan terkhusus bagi mahasiswa. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi dunia pendidikan dan penelitian. Akhir kata, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan kami terima dengan senang hati demi meningkatkan kesempurnaan buku ini.

Bandar Lampung, September 2024

Penulis

Persembahan

Karya ini Kupersembahkan untuk Wanita Kelahiran Bulan Juli,
Wanita Hebat yang memiliki banyak Mimpi,
Wanita yang "Kucintai, Tanpa Batas Ruang dan Waktu".

Bandar Lampung, 2024.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I DASAR DASAR PERPAJAKAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Tujuan Pembelajaran.....	1
C. Definisi Pajak.....	1
D. Ciri-Ciri dan Jenis Pajak.....	2
E. Fungsi Pajak.....	3
F. Kedudukan dan Pembagian Hukum Pajak.....	3
G. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	4
H. Tarif Pajak.....	6
I. Latihan.....	6
BAB II PAJAK PENGHASILAN (UMUM).....	7
A. Pendahuluan.....	7
B. Tujuan Pembelajaran.....	7
C. Definisi Pajak Penghasilan	7
D. Subjek Pajak.....	8
E. Objek Pajak.....	9
F. Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri	10
G. Penghasilan Kena Pajak (PKP)	11
H. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	11
I. Tarif Pajak Penghasilan.....	12
J. Latihan.....	13
BAB III PAJAK PENGHASILAN (FINAL).....	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Tujuan Pembelajaran.....	15
C. Definisi Pajak Penghasilan Final	15
D. Objek dan Wajib Pajak.....	16

E. Pengelompokan PPh bersifat Final	16
F. Latihan	24
BAB IV PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	25
A. Pendahuluan	25
B. Tujuan Pembelajaran	25
C. Definisi PPh 21	25
D. Pemotong PPh 21	26
E. Subjek Pajak PPh 21	26
F. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	27
G. Objek Pajak PPh 21.....	28
H. Menghitung PPh 21.....	29
I. Latihan	31
BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Tujuan Pembelajaran	33
C. Definisi PPh 22	33
D. Pemotong PPh 22	34
E. Objek Pajak PPh 22.....	34
F. Sifat Pemungutan.....	35
G. Menghitung PPh Pasal 22	36
H. Latihan	43
BAB VI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23.....	45
A. Pendahuluan.....	45
B. Tujuan Pembelajaran	45
C. Definisi PPh 23	46
D. Pemotong PPh 23.....	46
D. Subjek Pajak PPh 23	47
E. Penghasilan yang Dikenakan (Objek) PPh 23	47
F. Menghitung Pajak PPh 23	50
G. Latihan.....	53
BAB VII PAJAK PENGHASILAN PASAL 24	55
A. Pendahuluan	55

B. Tujuan Pembelajaran.....	55
C. Definisi PPh 24.....	55
D. Subjek dan Objek Pajak PPh 24.....	56
E. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri.....	57
F. Menghitung PPh 24.....	57
G. Latihan	59
BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Tujuan Pembelajaran.....	61
C. Definisi PPh 25.....	61
D. Pembebasan dan Pengurangan PPh 25.....	62
E. Subjek Pajak PPh 25	63
F. Menghitung Angsuran PPh 25 Tahun Berjalan.....	63
G. Menghitung Angsuran PPh 25 untuk Bulan-Bulan sebelum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan.....	67
H. Latihan.....	68
BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Tujuan Pembelajaran.....	69
C. Definisi PPh 26.....	69
D. Objek Pajak PPh 26.....	70
E. Subjek PPh 26	71
F. Kriteria Wajib Pajak Luar Negeri.....	71
G. Menghitung PPh 26.....	72
H. Latihan.....	75
BAB X BEA MATERAI	77
A. Pendahuluan.....	77
B. Tujuan Pembelajaran.....	77
C. Definisi Bea Materai.....	77
D. Objek, Pihak, Saat Terutang dan Tarif	79
E. Non-Objek Bea Materai.....	81
F. Pembebasan Bea Materai	81

G. Pembayaran Bea Materai.....	82
H. Pemungutan Bea Materai.....	84
I. Latihan	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1. Kewajiban Subjek Pajak	9
Tabel 2. 2. Perbedaan Wajib Pajak Dalam dan Luar Negeri	10
Tabel 2. 3. Ketentuan PTKP	12
Tabel 2. 4. Tarif PPH.....	12
Tabel 3. 1. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)	20
Tabel 4. 1. Tarif Pajak PPh 21	29
Tabel 4. 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak PPh 21	29
Tabel 5. 1. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh 22.....	37
Tabel 10. 1. Objek, Pihak, Saat terutang dan Tarif.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 10. 1. Contoh Materai Tempel	83
Gambar 10. 2Contoh E-Materai	84

BAB I

DASAR DASAR PERPAJAKAN

A. Pendahuluan

Hanya ada dua hal yang pasti, kematian dan pajak (Benyamin Franklin)

Pajak dimaksudkan untuk mengumpulkan atau menyerahkan kekayaan rakyat kepada negara secara hukum sebagai dasar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas untuk kepentingan rakyat.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan dapat :

1. Menjelaskan Definisi Pajak
2. Menjelaskan Ciri-Ciri dan Jenis Pajak
3. Menjelaskan Fungsi Pajak
4. Menjelaskan Kedudukan dan Pembagian Hukum Pajak
5. Menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak
6. Menjelaskan Tarif Pajak

C. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Racmat Soemitro, S.H dalam buku Perpajakan yang ditulis oleh Resmi (2019) mendefinisikan Pajak sebagai iuran

rayat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dengan demikian hal ini dapat dilakukan dengan paksaan. Defiisi tersebut telah mengalami penyempurnaan menjadi "Pajak adalah pelarihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk saving publik, yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik".

Berdasarkan definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang berlandaskan undang-undang yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara tanpa menerima jasa timbal balik.

D. Ciri-Ciri dan Jenis Pajak

1. Ciri-Ciri Pajak

Salah satu karakteristik pajak adalah sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang;
- b) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintahan pusat maupun daerah; dan
- c) Pajak dipungut untuk biaya pemerintah.

2. Jenis Pajak

a) Klasifikasi pajak berdasarkan jenisnya:

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diberikan atau diberikan kepada orang lain (seperti Pajak Penghasilan, PBB), dan
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat diberikan atau diberikan kepada orang lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b) Pengelompokan Pajak menurut sifatnya;

- 1) Pajak *Subjekif* adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajak, dengan

mempertimbangkan keadaan wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).

2) *Pajak Obyektif*, adalah pajak yang berpusat pada objek dan kurang memperhatikan subjeknya. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penanaman Modal (PPN).

c) Pengelompokan Pajak menurut Lembaga Pemungut;

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup rakyat. Contohnya adalah PPh, PPN, dan PPnBm.

2) Pajak Daerah, Ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Provinsi atau Kabupaten Kota) dan digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contohnya termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak reklame, pajak parkir, dan sebagainya.

E. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) - Fungsi ini mendefinisikan pajak sebagai salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran;
- 2) Fungsi Pengatur (*Regulerend*) - Pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengontrol atau melaksanakan keputusan yang dibuat dalam bidang sosial dan ekonomi.

F. Kedudukan dan Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak, menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH, berada di antara hukum-hukum berikut:

1. Hukum Perdata dan,
2. Hukum Publik, Hukum ini mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Selanjutnya, peraturan ini dapat dijelaskan melalui:
 - a. Peraturan tata negara;
 - b. Peraturan tata usaha (Peraturan administratif);
 - c. Peraturan Pajak;
 - d. Hukum Pidana.

Oleh karena itu, hukum pajak termasuk dalam kategori hukum publik dan mengatur hubungan antara pemerintah, atau fiskus, sebagai pemungut pajak, dan rakyat, atau wajib pajak. Hukum pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu;

1. Hukum Pajak Materil membahas keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh : Undang-Undang Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Hukum Pajak Formal membahas prosedur operasi mengenai penetapan utang pajak, kontrol pemerintah atas operasi, tanggung jawab para Wajib Pajak, tanggung jawab pihak ketiga, dan proses pemungutan..

Contoh : UU Peradilan Pajak, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

G. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak
 - a) Stelsel nyata, atau riel, dapat diketahui hanya setelah akhir tahun, setelah penghasilan sebenarnya dapat diketahui;

- b) Stelsel anggapan, atau fiktif, di mana pengenaan pajak didasarkan pada undang-undang anggapan atau perkiraan; dan
- c) Stelsel campuran, di mana anggapan digunakan pada awal tahun tetapi dihitung kembali sesuai dengan yang sebenarnya (nyata) setelah akhir tahun.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a) Asas Domisili (tempat tinggal): pemungutan pajak didasarkan pada tempat tinggal Wajib Pajak, termasuk seluruh penghasilan yang diperolehnya dari luar negeri;
- b) Asas Sumber: negara berhak memungut pajak atas penghasilan di luar negeri tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak;
- c) Asas Kebangsaan: pemungutan pajak dikaitkan dengan kebangsaan negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a) Sistem Pemungutan Resmi; ini adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak;
- b) Sistem Pemungutan Sendiri; ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar oleh mereka; dan
- c) Sistem Penyimpanan; ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus).

H. Tarif Pajak

Tarif pajak umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pajak Penghasilan => Tarif tergantung pada Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai => Tarif umum sebesar 11%
3. Pajak Bumi Bangunan => Tarif tergantung pada nilai tanah dan bangunan.

I. Latihan

1. Jelaskan konsep dasar pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Bagaimana pajak berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia?
2. Jelaskan pentingnya edukasi perpajakan bagi masyarakat. Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat?

BAB II

Pajak Penghasilan (Umum)

A. Pendahuluan

Dasar hukum untuk Pajak Penghasilan Umum adalah Undang-undang nomor 7 tahun 1983, yang berlaku mulai 1 Januari 1984.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan dapat :

1. Memberikan penjelasan tentang definisi pajak penghasilan
2. Memberikan Penjelasan Terkait Subjek Pajak
3. Memberikan Penjelasan Tentang Objek Pajak Penghasilan
4. Menjelaskan bagaimana Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri berbeda
5. Menjelaskan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
6. Memberikan Penjelasan Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
7. Menjelaskan Tarif Pajak Penghasilan

C. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada uang yang diterima oleh individu, perusahaan, atau badan hukum.

Tujuan utama dari PPh adalah untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah guna mendukung berbagai kebijakan, program, dan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membiayai fungsi-fungsi pemerintahan.

Dengan berlaku pada 1 Januari 1984, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami perubahan

keempat, menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang ini mengatur pajak atas keuntungan yang diterima atau diperoleh individu atau organisasi.

D. Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Individu;
Individu atau Warga Negara yang tinggal atau tinggal di Indonesia atau di luar negeri.
2. Subjek Pajak Warisan;
Pajak warisan dikenakan pada harta yang diwariskan kepada ahli waris atau pewaris setelah pemilik aslinya meninggal. Ahli waris atau pewaris adalah subjek pajak warisan.
3. Subjek Pajak Badan;
Adalah perusahaan atau lembaga hukum yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak penghasilan badan biasanya dikenakan pada laba bersih atau keuntungan yang diperoleh oleh badan usaha setelah mengurangi berbagai biaya operasional dan pemotongan pajak yang diizinkan oleh hukum pajak. Badan usaha ini termasuk perusahaan, koperasi, yayasan, atau lembaga hukum lainnya yang menjalankan kegiatan ekonomi dan menghasilkan keuntungan.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Adalah jenis usaha yang digunakan oleh individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau organisasi yang tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Kewajiban subjek pajak merujuk pada tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas yang dikenakan pajak menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek, tergantung pada jenis pajak yang dikenakan dan regulasi perpajakan di suatu negara atau yurisdiksi. Tabel berikut ini menunjukkan kewajiban subjek pajak:

Tabel 2. 1. Kewajiban Subjek Pajak

Mulai	Berakhir
Subjek Pajak dalam Negeri orang pribadi : 1. Saat Dilahirkan; 2. Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia.	1. Saat Meninggal Dunia 2. Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Subjek Pajak dalam Negeri Badan: Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
Subjek pajak luar negeri melalui BUT: Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia	Saat tidak menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
Subjek Pajak luar negeri tidak melalui BUT : Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Warisan belum terbagi: Saat timbulnya warisan yang belum terbagi	Saat warisan telah selesai dibagikan

E. Objek Pajak

Objek pajak mengacu pada hal atau aset yang menjadi dasar perhitungan pajak. Objek pajak bisa bermacam-macam tergantung pada jenis pajak yang diterapkan dan regulasi perpajakan yang berlaku di suatu negara.

Menurut jenis pendapatannya, objek pajak dapat dibagi menjadi dua kategori:

- 1. Penghasilan yang berasal dari pekerjaan dan hubungan kerja, seperti honor, gaji, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- 2. Penghasilan dari bisnis dan kegiatan;
- 3. Pendapatan dari modal, dapat berupa aset gerak atau tak gerak seperti royalty, sewa, dividen, dll;
- 4. Penghasilan tambahan yang berasal dari pengembalian utang dan hadiah.

F. Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi dalam negeri yang menjadi wajib pajak karena telah menerima atau memperoleh penghasilan yang melebihi penghasilan yang tidak kena pajak. Mereka menjadi wajib pajak sejak didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang menjadi wajib pajak karena telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia.

Bagaimana Wajib Pajak dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri memenuhi kewajiban pajaknya adalah yang membedakan mereka satu sama lain, antara lain:

Tabel 2. 2. Perbedaan Wajib Pajak Dalam dan Luar Negeri

WP dalam Negeri	WP Luar Negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan baik yg diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia;	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto;	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto;
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU

PPh Pasal 17);	PPh Pasal 26);
Wajib menyampaikan SPT.	Tidak wajib menyampaikan SPT.

G. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak, juga dikenal sebagai PKP, adalah total pendapatan yang dihitung dan dikenakan pajak oleh pemerintah. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, honor, pendapatan bisnis, bunga, dividen, dan lain-lain. Pemerintah menggunakan penghasilan kena pajak sebagai dasar untuk mengenakan pajak kepada warga negara atau entitas hukum.

Adapun dasar besaran perhitungan PKP adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Nasional dan BUT:

Penghitungan PKP Wajib Pajak Badan didasarkan pada **"penghasilan netto"**.

"Penghasilan netto dikurangi Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)" adalah cara menghitung **PKP wajib pajak individu**.

2. Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib pajak luar negeri dihitung dengan menghitung **"penghasilan netto"**.

H. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berlaku untuk berbagai jenis penghasilan, seperti gaji, honorarium, dan penghasilan lainnya.

Besaran PTKP biasanya diubah oleh pemerintah setiap tahun sesuai dengan kebijakan ekonomi dan inflasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah perubahan paling baru dalam UU Pajak Penghasilan, yang menyesuaikan PTKP dan tarif pajak penghasilan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3. Ketentuan PTKP

Keterangan	Besaran PTKP
Wajib Pajak (WP) sendiri	Rp. 54.000.000/tahun
Tambahan WP yang telah memiliki Istri (menikah)	Rp. 4.500.000/tahun
Tambahan untuk Anak/ Tanggungan *(Maksimal 3 Orang Anak)	Rp. 4.500.000/tahun
Tambahan untuk Istri yang Bekerja dan Penghasilannya digabung dengan Suami	Rp. 54.000.000/tahun

I. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak adalah persentase atau jumlah tertentu yang dikenakan pada penghasilan kena pajak. Tarif ini digunakan oleh pemerintah untuk menghitung berapa banyak pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan tingkat penghasilan mereka. Tarif ini dapat berbeda tergantung pada jumlah dan jenis penghasilan tertentu. Untuk Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Tahun 2021 menetapkan tarif pajak penghasilan sebesar di bawah ini:

Tabel 2. 4. Tarif PPH

No	Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
2	di atas Rp. 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
3	di atas Rp. 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
4	di atas Rp. 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
5	di atas Rp. 5.000.000.000	35%

Contoh :

1. Jumlah Tn. Yusuf memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp. 45.000.000 pada tahun 2023. Berapa banyak pajak yang harus dia bayar?

Jawab :

Lapisan 1 $5\% \times \text{Rp. } 45.000.000 = \text{Rp. } 2.250.000,-$

2. Pada tahun 2020, Tn. Salman menghasilkan Rp. 500.000.000 kena pajak. Berapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Tn. Salman?

Jawab :

Lapisan 1	5% x Rp. 60.000.000	= Rp. 3.000.000
Lapisan 2	15% x Rp. 250.000.000	= Rp. 37.500.000
Lapisan 3	25% x Rp. 190.000.000	= <u>Rp. 47.500.000</u> + Rp. 88.000.000

J. Latihan

1. Berapa banyak pajak yang harus dibayar Tn Hartama karena penghasilan kena pajak (PKP)nya pada tahun 2020 sebesar Rp.755.000.000?
2. Berapa banyak pajak yang harus dibayar Tn. Ian? Apabila Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tn. Ian pada tahun 2021 adalah Rp.80.000.000.

BAB III

PAJAK PENGHASILAN (FINAL)

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan, juga dikenal sebagai PPH, dibagi menjadi dua kategori: PPH bersifat Final dan PPH tidak final. PPH bersifat Final adalah pajak penghasilan yang diterapkan secara terakhir dan tidak dapat dikurangkan dari total pajak penghasilan yang harus dibayarkan pada akhir tahun fiskal.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan dapat :

1. Memberikan penjelasan tentang Definisi Pajak Penghasilan Final
2. Memberikan penjelasan tentang Objek dan Wajib Pajak
3. Memberikan penjelasan tentang bagaimana pengelompokan PPh bersifat Final

C. Definisi Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan bersifat final karena dasar pengenaannya sudah berakhir dan tidak dapat dikurangkan dari total pajak penghasilan pada akhir tahun pajak.

Pajak Penghasilan Final, juga dikenal sebagai PPh Final, adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun fiskal yang berbeda dengan skema pajak umum.

Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Final ini merupakan pajak yang tidak dihitung lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan Terutang (PPh) tahunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PM03/2018 menetapkan ketentuan pengenaan PPh, yang disebut sebagai PPh bersifat final 0,5%, di sini.

D. Objek dan Wajib Pajak

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu adalah objek pajak akhir 0,5% dari PPh. Penghasilan tertentu ini tidak boleh melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Wajib pajak PPh final 0,5% adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, atau Perseroan Terbatas yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 (empat miliar, delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

E. Pengelompokan PPh bersifat Final

PPh final termasuk dalam kategori berikut:

1. PPh atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

- a) Pengertian

Pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diterima Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dimaksudkan untuk memudahkan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu, hal ini merupakan definisi menurut PP NO 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.011/2013, dan Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-42/PJ/2013. Parameter ini dikenal sebagai PPh Final 1%.

- b) Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPh final 1% adalah sebesar 1% dan tidak dapat diubah. Sementara dasar pengenaan PPh final 1% berlaku jika jumlah total pengeluaran Wajib Pajak setiap bulan melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) selama tahun pajak tersebut.

Contoh :

CV Mulya memiliki usaha perdagangan alat-alat rumah tangga yang berdasarkan catatan /pembukuan tahun 2018 (Januari s/d Desember) memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 4.000.000.000, yang dikenakan PPh bersifat final 1% atas penghasilan yang diterima CV Mulya pada tahun 2018.

Dengan demikian, CV Mulya harus membayar PPh bersifat final 1% sebesar Rp 40.000.000,-

2. Undang-Undang PPh Pasal 15 untuk usaha khusus.

a) Pengertian

Menurut Pasal 15, pajak penghasilan akhir digunakan untuk menghitung pajak penghasilan netto menggunakan Norma Penghitungan Khusus.

Adapun norma penghitungan khusus tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan pelayaran internasional dalam negeri;
- 2) Perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan pengeboran minyak , perusahaan asuransi luar negeri, gas dan panas bumi, serta Perusahaan dagang asing;
- 3) Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau BOT (*"build, operate, and transfer"*).

b) Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besar PPh yang terutang pada PPh akhir pasal 15 dibagi berdasarkan jenis standar penghitungan tertentu, yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayarkan atau diutangkan kepada Perusahaan Pelayaran dalam Negeri.
Tarif pajak PPh ini adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari dasar pengenaan peredaran bruto. Imbalan atau nilai pengganti yang dibayarkan atau diterima Wajib Pajak dalam bentuk uang atau uang tunai.

Contoh :

Berapakah PPh final pasal 15 yang harus dibayarkan oleh PT Wisata Bahari, perusahaan pelayaran dalam negeri dengan peredaran bruto sebesar Rp. 3.250.000.000?

Jawab : Rp. 3.250.000.000 x 1,2%
 Rp. 39.000.000,-

- 2) Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayarkan atau diutangkan kepada Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri.

Dengan menggunakan dasar pengenaan peredaran bruto, pajak PPh sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dikenakan pada semua imbalan atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan barang dari satu pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di luar negeri.

Contoh :

PT. Joko Air adalah perusahaan penerbangan asing dengan banyak destinasi di dalam dan luar negeri. Berapa besar PPh Final Pasal 15 yang harus dibayar oleh Joko Air setelah memperoleh peredaran bruto sebesar Rp. 4.150.000.000,- pada tahun 2021?

Jawab : Rp. 4.150.000.000 x 2,64%
 Rp. 109.560.000,-

- 3) Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayarkan atau diutangkan kepada Perusahaan Penerbangan dalam Negeri. Dengan dasar pengenaan peredaran bruto, tarif pajak PPh ini adalah 1,8%, atau satu koma delapan persen. Peredaran bruto mengacu pada imbalan atau uang tunai yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan dalam negeri dari transportasi orang dan barang dari satu pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain atau dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.

Contoh :

PT. Garuda Air Line merupakan perusahaan penerbangan yang memiliki berbagai destinasi baik dalam maupun luar

negeri. Pada tahun 2022 Garuda Air Line memperoleh peredaran bruto sebesar Rp.2.358.000.000,- berapakah besar PPh Final pasal 15 yang harus dibayarkan Garuda Air Line?

Jawab : Rp. 2.358.000.000 x 1,8%
 Rp. 42.444.000,-

3. PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Pasal ini membahas bagaimana pajak mengenakan uang yang diperoleh oleh individu. Secara khusus, pasal ini mencakup uang yang diperoleh dari jasa, seperti pekerjaan lepas atau jasa profesional.

Tabel berikut menunjukkan penghasilan yang dikenakan PPh akhir yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2):

Tabel 3. 1. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)

No	Jenis Penghasilan		Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan
1.	Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI		Wajib Pajak Dalam Negeri	20% (Dua puluh persen)	Jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia
			Wajib Pajak Luar Negeri dan BUT	20% (Dua puluh persen) sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda	Jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
2.	Penghasilan atas Transaksi Saham dan Sekuritas Lainnya		-	Semua transaksi penjualan saham 0,1% (nol koma satu persen)	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan
			-	0,1% (nol koma satu persen) dan tambahannya 0,5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan padamhan usahanya
3.	Penghasilan atas Bunga Obligasi	Bunga Obligasi dengan Kupon	Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	15% (lima belas persen)	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.
			Wajib Pajak Luar Negeri selain	20% (dua puluh persen) tarif berdasarkan persetujuan	

No	Jenis Penghasilan		Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan
			BUT	penghindaran pajak berganda	
		Diskonto Obligasi dengan Kupon	Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	15% (lima belas persen)	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan
			Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT	20% (dua puluh persen) tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda	
		Diskonto Obligasi tanpa bunga	Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	15% (lima belas persen)	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan
			Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT	20% (dua puluh persen) tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda	
		Bunga dan/atau Diskonto Obligasi	Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	10% (sepuluh persen)	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal
4.	Pajak Penghasilan atas		Wajib Pajak	25% (dua puluh lima persen)	Jumlah Bruto hadiah undian.

No	Jenis Penghasilan	Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan
	Hadiah Utama	orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian.		
5.	Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.	10% (sepuluh persen)	Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.
6.	Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi	Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2% (dua persen)	a. Jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak pertambahan nilai dalam hal PPh dipotong oleh pengguna jasa; b. Jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk Pajak pertambahan nilai, dalam hal PPh diseto sendiri oleh penyedia jasa.
		Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4% (empat persen)	
		Penyedia jasa selain dua diatas	3% (tiga persen)	
		Penyedia jasa	4% (empat persen)	

No	Jenis Penghasilan	Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan
		yang memiliki kualifikasi usaha		
		Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6% (enam persen)	

F. Latihan

1. Dalam rangka hari ulang tahunnya Bank Maju Bersama mengadakan undian untuk para nasabahnya. Hadiah undian ini terdiri dari 1 unit mobil dengan nominal harga sebesar Rp.210.000.000,- dan 1 unit sepeda motor dengan nominal harga sebesar Rp.15.000.000,-. Pemenang hadiah undian sepeda motor adalah ibu rumah tangga bernama Nur (beralamat di kecamatan Abung Timur, Jaya Abadi (beralamat di jl kutilang, Sleman). Berapakah PPh Final atas undian yang dipotong oleh Bank Maju Bersama?
2. Ny. Mufahamah mempunyai beberapa ruko yang disewakan di Kota Bandar Lampung. Suatu ketika Apotek Solusi Sehat Kita dan CV. Pusat Oleh-Oleh Enak bermaksud untuk membuka usaha dengan menyewa ruko yang dipunyai Ny. Mufahamah dengan harga sewa Rp. 25.000.000 untuk Apotek Solusi Sehat Kita dan Rp. 50.000.000 untuk CV. Pusat Oleh-Oleh Enak. Berapakah PPh Final atas sewa yang dilakukan oleh Apotek Solusi Sehat Kita dan CV. Pusat Oleh-Oleh Enak?

BAB IV

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 21 (selanjutnya disebut PPh Pasal 21) adalah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi di negara tersebut atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu tersebut.

B. Tujuan Pembelajaran

Pembaca diharapkan dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan tentang Definisi PPh 21
2. Memahami dan Menjelaskan tentang Pemotong PPh 21
3. Memahami dan Menjelaskan tentang Subjek Pajak PPh 21
4. Memahami dan Menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh 21
5. Memahami dan Menjelaskan tentang Objek Pajak PPh 21
6. Memahami dan Menjelaskan tentang Perhitungan PPh 21

C. Definisi PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas uang yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri.

Dalam kebanyakan kasus, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian dan pembayaran karyawan perusahaan.

D. Pemotong PPh 21

Wajib pajak orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, memiliki kewajiban untuk memotong penghasilan terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan, menurut Pasal 21. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ.2016, pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Kerja;
2. Bendahara atau Pemegang Kas Negara;
3. Dana Pensiun, lembaga jaminan sosial tenaga kerja dan lembaga lain yang membayar tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Individu yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta organisasi yang menerima honor, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan untuk pekerjaan mereka;
5. Penyelenggara Kegiatan, ini mencakup Lembaga pemerintah organisasi bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, individu, dan lembaga lain yang mengadakan kegiatan dengan honorarium, hadiah, atau penghargaan.

E. Subjek Pajak PPh 21

Subjek pajak yang dibahas dalam Pajak Penghasilan 21 adalah sebagai berikut:

1. Karyawan;
2. Penerima pesangon, pension, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau JHT, termasuk ahli warisnya;
3. Tenaga kerja lepas, Karyawan tidak tetap, pemagang, honorer dan calon pegawai penerima upah harian, mingguan, Borongan atau satuan;
4. Bukan Karyawan*
5. Karyawan Lama menerima bonus, jasa produksi, THR, dan kompensasi sejenisnya;
6. Anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak menangkap sebagai karyawan tetap di perusahaan yang sama;
7. Penerima dana pensiun yang masih aktif sebagai karyawan;
8. Peserta kegiatan yang mendapatkan atau menerima pemasukan (uang) karena keikutsertaannya dalam suatu kegiatan tertentu.

Tidak termasuk dalam kategori karyawan yang disebutkan pada poin 6, adalah tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, pekerja seni, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Mereka juga yang dapat memberikan layanan dalam berbagai bidang dan kepada organisasi, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau perantara, dan petugas penjaja barang dagangan.

F. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak PPh 21 terdiri dari hak-hak berikut:

1. Menurut Pasal 21, Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta bukti pemotongan PPh dari Pemotong Pajak;
2. Dalam kasus di mana PPh 21 yang dipotong oleh pemotong pajak melanggar peraturan yang berlaku, Wajib Pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
3. Wajib Pajak berhak mengajukan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya. Permohonan banding harus disertai dengan alasan yang jelas.

Kewajiban Wajib Pajak PPh 21 meliputi:

1. Untuk mendapatkan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Wajib Pajak (penerima penghasilan) harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menunjukkan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim;
2. Jika wajib pajak mendapatkan penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, wajib pajak orang pribadi harus menyerahkan SPT tahunan PPh.

G. Objek Pajak PPh 21

Dalam Pasal 21 mengenai pajak penghasilan, objek pajak adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang didapatkan atau diterima oleh Karyawan Tetap bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang didapatkan atau diterima penerima pensiun bersifat teratur atau tidak teratur;
3. Uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT dan JHT yang dibayarkan sekaligus;
4. Upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan adalah contoh: gaji karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas;
5. Pembayaran kepada individu yang bukan pegawai dalam bentuk honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan lain yang terkait dengan layanan yang diberikan;
6. Pembayaran kepada peserta kegiatan dalam bentuk uang saku, representasi, rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan lainnya;
7. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang menerima honorarium atau imbalan tidak teratur serta tidak termasuk sebagai karyawan tetap;
8. Penghasilan dari tantiem, gratifikasi, bonus, jasa produksi, dan imbalan tidak teratur lainnya yang diterima oleh mantan karyawan yang masih bekerja sebagai karyawan; dan
9. Penghasilan yang berasal dari penarikan dana pensiun dari peserta program pensiun yang masih bekerja sebagai karyawan.

H. Menghitung PPh 21

1. Tarif Pajak PPh 21

Tabel 4. 1. Tarif Pajak PPh 21

No	Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	sampai dengan Rp60.000.000,00	5 %
2	di atas Rp60.000.000,00 - Rp250.000.000,00	15 %
3	di atas Rp250.000.000,00 - Rp500.000.000,00	25 %
4	di atas Rp500.000.000,00 - Rp5.000.000.000,00	30 %
5	di atas Rp5.000.000.000,00	35 %

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh 21

Tabel 4. 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak PPh 21

Keterangan	Besaran PTKP
Wajib Pajak (WP) sendiri	Rp. 54.000.000/tahun
Tambahan WP yang telah memiliki Istri (menikah)	Rp. 4.500.000/tahun
Tambahan untuk Anak/ Tanggungan *(Maksimal 3 Orang Anak)	Rp. 4.500.000/tahun
Tambahan untuk Istri yang Bekerja dan Penghasilannya digabung dengan Suami	Rp. 54.000.000/tahun

3. Cara menghitung PPh 21

• Penghasilan bruto:		
1. Gaji sebulan	Rpxxx	
2. Tunjangan PPh	Rpxxx	
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	Rpxxx	
4. Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerja	Rpxxx	
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	Rpxxx	
6. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Psl 21 ^{*)}	Rpxxx	
7. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d. 6)		Rpxxx
• Pengurangan:		
8. Biaya jabatan (5% × penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 sebulan)	Rpxxx	
9. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayar oleh penerima penghasilan)	Rpxxx	
10. Jumlah pengurangan (jumlah 8 + 9)		(Rpxxx)
• Penghitungan PPh Pasal 21:		
11. Penghasilan neto sebulan (7 – 10)		Rpxxx
12. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (11 × 12 bulan)		Rpxxx
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		Rpxxx
14. Penghasilan Kena Pajak setahun (12 – 13)		Rpxxx
15. PPh Pasal 21 yang terutang (14 × tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a		Rpxxx
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (15 ÷ 12 bulan)		Rpxxx

Contoh :

Ny. Ulfa adalah pegawai tetap di PT Amanah. Ia telah menikah dan memiliki empat (empat) orang anak. Ia menerima gaji sebesar Rp.20.000.000 setiap bulan dan memiliki tunjangan kehadiran sebesar Rp.2.000.000 setiap bulan. Ny. Ulfa juga membayar iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3% dari gaji setiap bulan. Pemberi kerja juga membayar premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,20% dari gaji dan premi Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,35% dari gaji.

Berapakah besar PPh 21 yang harus dibayarkan Ny. Ulfa?

Jawab :

• Penghasilan Bruto :		
Gaji Sebulan	Rp. 20.000.000,-	
Tunjangan Sebulan	Rp. 2.000.000,-	
Permi JKK	Rp. 40.000,-	
Premi JKM	Rp. 70.000,-	
Penghasilan Bruto		Rp. 22.110.000
• Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000,-	
Iuran JHT	Rp. 600.000,-	

Jumlah Pengurangan	(Rp. 1.100.000)
• Perhitungan PPh 21 :	
Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 21.010.000
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 252.120.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 180.120.000
Tarif PPh 21 :	
Lapisan 1 5% x Rp. 60.000.000	= Rp. 3.000.000
Lapisan 2 10% x Rp.120.120.000	= Rp. 12.012.000
Tarif PPh 21	= Rp. 15.012.000

Sehingga besar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus di bayarkan Ny Ulfa adalah sebesar Rp. 15.012.000,-/Tahun.

I. Latihan

Tn. Fatur adalah pegawai tetap di PT Maju Abadi. Ia telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Ia mendapatkan gaji sebesar Rp12.500.000 per bulan dengan tunjangan kehadiran sebesar Rp2.000.000. Pemberi kerja membayar premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 1,20% dari gaji dan premi Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,45% dari gaji. Tn. Fatur juga membayar iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 4,5% dari gaji setiap bulan.

Berapa besar PPh 21 yang harus dibayarkan Tn. Fatur setiap bulan?

BAB V

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 22, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 22, adalah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak individu atas kegiatan usaha yang beroperasi di bidang impor atau di bidang lain.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan tentang Definisi PPh 22
2. Memahami dan Menjelaskan tentang Pemotong PPh 22
3. Memahami dan Menjelaskan tentang Objek Pajak PPh 22
4. Memahami dan Menjelaskan tentang Sifat Pemungutan PPh 22
5. Memahami dan Menjelaskan tentang Menghitung PPh 22

C. Definisi PPh 22

Pajak Penghasilan 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lain, atas pembayaran barang yang dikirim; dan badan-badan tertentu, baik swasta maupun pemerintah, yang melakukan bisnis impor atau di bidang lain.

Pajak Penghasilan 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak tertentu. Pemotong atau pemungut kemudian menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

D. Pemotong PPh 22

Mengingat peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, daftar pemotong PPh 22 adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bank Devis;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pemerintah;
3. Bendahara Pengeluaran atas pembelian barang yang dibeli melalui mekanisme Uang Persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembelian barang oleh pihak ketiga;
5. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, tertentu;
6. Produsen atau importir, pelumas, bahan bakar minyak serta bahan bakar gas;
7. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merk (APM), dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
8. Badan Usaha Nasional yang menjual emas batangan;
9. Wajib Pajak yang menjual barang yang dianggap mewah, seperti:
 - a) Pesawat dan Helikopter Kormesial;
 - b) *Yacht*, Kapal Persiar, dan jenis kapal lainnya;
 - c) Kendaraan bermotor roda empat dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc atau harga jual lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan mengangkut kurang dari 10 orang;
 - d) Motor roda dua dan atau tiga dengan silinder lebih dari 250cc atau harga jual lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

E. Objek Pajak PPh 22

Kegiatan yang dikenakan pajak oleh PPh Pasal 22 disebut sebagai "Objek Pajak PPh 22" hal ini mencakup impor, ekspor, penjualan, atau penjualan barang tertentu kepada pembeli tertentu. Adapun Objek Pajak PPh 22 dapat berupa kegiatan-kegiatan berikut ini :

1. Barang impor terdiri dari beberapa kelompok jenis barang dan importir harus memiliki Angka Pengenal Impor (API) (Lampiran PMK No.110/PMK.10/2018);

2. Ekspor Komoditas Batu Bara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan Kontrak Karya dan Perjanjian Kerja Sama Pengusaha Pertambangan;
3. Pembelian barang oleh :
 - a. Pemungut pajak pemerintah, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA);
 - b. Bendahara Pengeluaran mengenai pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP);
 - c. Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) atau Pejabat dengan wewenang Penerbit Surat Membayar yang ditunjuk oleh KAP;
4. Pembelian barang dan bahan untuk bisnis oleh BUMN dan badan usaha tertentu;
5. Penjualan produk kepada distributor dalam negeri oleh perusahaan di bidang semen, kertas, baja, mobil, dan farmasi;
6. Penjualan produk yang dihasilkan kepada distributor di dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
7. Pembelian produk hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang belum melalui proses manufaktur;
8. Pembelian mineral yang mengandung logam, mineral bukan logam, dan batu bara;
9. Penjualan emas Batangan;
10. Penjualan barang mewah oleh Wajib Pajak badan yang melaporkan penjualan barang mewah.

F. Sifat Pemungutan

Pemungutan pajak PPh 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak ketiga (pemungut pajak) dari Wajib Pajak atas transaksi tertentu. Pemungutan ini dilakukan di awal transaksi, bukan setelah akhir tahun pajak.

G. Menghitung PPh Pasal 22

1. Rumus

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$$

2. Tarif dan Dasar Pengenaan

Pasal 22 Dasar pengenaan untuk menghitung PPh meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli untuk barang yang dibeli oleh organisasi tertentu atau harga jual untuk hasil produksi yang dijual oleh perusahaan tertentu.

Tabel 5.1 berikut ini menunjukkan dasar pengenaan dan tarif pajak PPh Pasal 22 :

Tabel 5. 1. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh 22

No	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif	Dasar Pengenaan	PPh Psal 22
1	Impor Barang :			
	a) Barang tertentu (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf A); dengan atau tanpa menggunakan API;	10%	Nilai Impor	10% x Nilai Impor
	b) Barang tertentu lainnya (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf B); dengan atau tanpa menggunakan API;	7,5%	Nilai Impor	7,5% x Nilai Impor
	c) Barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf C); dengan menggunakan API;	0,5%	Nilai Impor	0,5% x Nilai Impor
	d) Barang selain pada huruf a, huruf b dan huruf c; menggunakan API;	2,5%	Nilai Impor	2,5% x Nilai Impor
	e) Barang pada huruf c dan d; tidak menggunakan API;	7,5%	Nilai Impor	7,5% x Nilai Impor
	f) Barang yang tidak dikuasai.	7,5%	Nilai Impor	7,5% x Nilai Impor
2	Ekspor Komoditas tambang Batu Bara, Mineral Logam, dan Mineral bukan Logam yang dilakukan	1,5%	Nilai Ekspor	1,5% x Nilai Ekspor

No	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif	Dasar Pengenaan	PPH Psal 22
	oleh ekportir.			
3	Pembelian barang oleh Pemungut Pajak (Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar atas Delegasi KPA).	1,5%	Harga Pembelian Tidak termasuk PPN	1,5% x Harga Pembelian
4	Pembelian Barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan oleh Badan Usaha tertentu meliputi BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung.	1,5%	Harga Pembelian Tidak termasuk PPN	1,5% x Harga Pemeblian (tidak termasuk PPN)
5	Penjualan hasil produksi/impor bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir:			
	a) Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU (yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina);	0,25%	Nilai Penjualan tidak termasuk PPN	0,25% x Nilai Penjualan (tidak termasuk PPN)
	b) Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU (yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina);	0,3%	Nilai Penjualan tidak termasuk PPN	0,3% x Nilai Penjualan (tidak termasuk PPN)
	c) Penjualan bahan bakar minyak kepada selain a)	0,3%	Nilai Penjualan	0,3% x Nilai

No	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif	Dasar Pengenaan	PPH Psal 22
	dan b);		tidak termasuk PPN	Penjualan (tidak termasuk PPN)
	d) Penjualan Bahan Bakar Gas;	0,3%	Nilai Penjualan tidak termasuk PPN	0,3% x Nilai Penjualan (tidak termasuk PPN)
	e) Penjualan Pelumas.	0,3%	Nilai Penjualan tidak termasuk PPN	0,3% x Nilai Penjualan (tidak termasuk PPN)
6	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang berkedak di bidang :			
	a) Industri Semem (Penjualan Semua jenis Semen);	0,25%	Dasar Pengenaan PPN	0,25% x Dasar Pengenaan PPN
	b) Industri Kertas;	0,1%	Dasar Pengenaan PPN	0,1% x Dasar Pengenaan PPN
	c) Industri Baja (Penjualan Baja);	0,3%	Dasar Pengenaan PPN	0,3% x Dasar Pengenaan PPN
	d) Industri Otomotif (Penjualan semua jenis kendaraan bermotor, beroda dua atau lebih,	0,45%	Dasar Pengenaan PPN	0,45% x Dasar Pengenaan PPN

No	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif	Dasar Pengenaan	PPH Psal 22
	tidak termasuk alat berat);			
	e) Industri Farmasi (Penjualan semua jenis obat).	0,3%	Dasar Pengenaan PPN	0,3% x Dasar Pengenaan PPN
7	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat.	0,45%	Dasar Pengenaan PPN	0,45% x Dasar Pengenaan PPN
8	Pembelian bahan-bahan hasil perkebunan, kehutanan, pertanian, perternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri.	0,25%	Harga Pembelian Tidak Termasuk PPN	0,25% x Harga Pembelian Tidak Termasuk PPN
9	Pembelian batubara, mineral logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.	1,5%	Harga Pembelian Tidak Termasuk PPN	1,5% x Harga Pembelian Tidak Termasuk PPN
10	Penjualan emas Batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan dalam negeri.	0,45%	Harga Jual Emas Batangan	0,45% x Harga Jual Emas Batangan
11	Penjualan barang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak yang melakukan penjualan.	5%	Harga Barang	5% x Harga Barang

Keterangan :

a)	Nilai Impor	Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk, yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
b)	Nilai Ekspor	Adalah nilai <i>Free on Board</i> (FoB).
c)	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN)	Merupakan nilai yang dapat berupa harga pembelian atau penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual.
	Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut :	
	1. Jika harga pembelian/penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBW), besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan.	
	2. Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110. $DPP\ PPN = (100 : 110) \times \text{Harga Pembelian/Penjualan}$	
	3. Jika Harga Pembelia/Penjualan termasukPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang	

	Mewah, Besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPnBM. DPP PPN = {100 : (110 + Tarid PPnBM)} x Harga Pembelian/Penjualan Jika tarif PPnBM sebesar 20% : DPP PPN = {100 : (110+20)} x Harga Pembelian/Penjualan DPP PPN = (100 : 130) x Harga Pembelian / Penjualan
d)	Besarnya Tarif Pemungutan dinaikan 100% apabila Wajib Pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini berlakku untuk pemungutan PPh Pasar 22 yang bersifat tidak final.

3. Contoh

Soal:

Pada Mei 2023, PT Cahaya Dunia Paper menjual produk kertasnya kepada percetakan CV Literasi Jaya, yang saat itu sedang naik daun karena menerbitkan novel berjudul "Jatuh Cinta Padamu, bukanlah Kesalahan." Transaksi tersebut bernilai Rp. 880.000.000 dengan PPN 10%.

Pertanyaan :

Berapakah PPh 22 untuk transaksi penjualan ini?

Jawaban :

Nilai Transaksi Penjualan	Rp. 880.000.000
Dasar Pengenaan Pajak : $(110:100) \times 880\text{jt}$	Rp. 800.000.000
PPh Pasal 22 : $(0,1\% \times 800\text{jt})$	Rp. 800.000

Jadi besar PPh Pasal 22 yang harus dibayarkan pada transaksi tersebut sebesar Rp. 800.000,-.

H. Latihan

1. Pada tanggal 4 Juli 2024, PT. MMS membeli batubara dari Tuan Ian senilai 90.000.000 rupiah, yang merupakan salah satu pemegang ijin usaha pertambangan di Sulawesi. Hitung total PPh 22 yang harus dibayarkan PT. MMS
2. Pada Agustus 2024, PT Semen Padang menjual semen yang dihasilkannya kepada CV Salsa Bangunan, yang merupakan distributor, dengan harga total Rp.340.000.000, yang tidak termasuk PPN. Besar PPh 22 yang harus dibayarkan pada transaksi tersebut.

BAB VI

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 23 seringkali menjadi perhatian bagi banyak pelaku usaha di Indonesia, terutama karena dampaknya yang langsung terhadap arus kas dan manajemen keuangan. Setiap transaksi yang melibatkan pembayaran atas jasa, bunga, atau sewa bisa mengharuskan pihak yang membayar untuk melakukan pemotongan pajak ini. Bagi perusahaan, pengelolaan PPH 23 bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari strategi keuangan yang perlu dikelola dengan cermat.

Sering kali, kebijakan pajak ini menjadi titik kritis dalam pengambilan keputusan bisnis, mengingat potensi pengaruhnya terhadap margin keuntungan dan kelancaran operasional. Selain itu, pemahaman yang baik tentang mekanisme PPH 23 bisa membantu perusahaan dalam meminimalkan risiko pajak yang tidak diinginkan, sembari tetap memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Pengertian PPh 23
2. Memahami dan Menjelaskan Pemotong PPh 23
3. Memahami dan Menjelaskan Subjek Pajak PPh 23
4. Memahami dan Menjelaskan Penghasilan yang Dikenakan (Objek) PPh 23
5. Memahami dan Menjelaskan Cara Menghitung Pajak PPh 23

C. Definisi PPh 23

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT) dari penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan harta.

PPH 23 menjadi instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia karena bertujuan untuk memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh dari berbagai jenis transaksi di dalam negeri dapat dikenai pajak secara adil dan merata.

Di samping itu, PPH 23 juga memberikan pengaruh terhadap manajemen keuangan perusahaan karena pajak ini biasanya dipotong langsung dari penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang mekanisme dan perhitungan PPH 23 menjadi penting bagi para pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

D. Pemotong PPh 23

Dalam pelaksanaan pengambilan atau pemungutan PPH 23 dilakukan oleh beberapa pihak atau dikenal dengan istilah Pemotong PPh 23, adapun pihak-pihak ini adalah :

1. Lembaga Negara;
2. Subjek Pajak Badan dalam Negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap;
5. Perwakilan Perusahaan di Luar Negeri lainnya;
6. Individu sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk sebagai Pemotong PPh oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak menurut Pasal 23, yaitu :
 - Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

- Individu yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

D. Subjek Pajak PPh 23

Subjek Pajak, juga disebut sebagai Penerima Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23, terdiri dari:

1. Wajib Pajak dalam Negeri (Individu dan Perusahaan);
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

E. Penghasilan yang Dikenakan (Objek) PPh 23

Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008 mengatur penghasilan yang dikenakan pajak PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek Pajak PPh 23), yaitu :

1. Dividen;
2. Bunga, yang mencakup premium, diskonto, dan imbalan terkait jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dari penyelenggara kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Penghasilan seperti hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 berbeda dengan yang dipotong PPh Pasal 23. Dalam PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya dapat menjadi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi atau Badan;
5. Sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan properti, kecuali sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan properti yang dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
6. Imbalan yang terkait dengan layanan teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan layanan lain selain layanan yang telah dibebaskan dari pajak penghasilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU PPh .

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jenis jasa tambahan yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. jasa penilai (*appraisal*);
2. jasa aktuaris;
3. jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. jasa hukum;
5. jasa arsitektur;
6. jasa perancang kota dan arsitektur lanskap (*landscape*);
7. jasa perancang (*design*);
8. jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT;
9. jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas;
10. jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas;
11. jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. jasa penebangan hutan;
13. jasa pengolahan limbah;
14. jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. jasa perantara dan/atau keagenan;
16. jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI;
17. jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. jasa *mixing* film;
20. jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder;
21. jasa sehubungan dengan *software* dan *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
22. jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. jasa Internet termasuk sambungannya;
24. jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data informasi, dan/atau program;

25. jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
28. jasa maklom;
29. jasa penyelidikan dan keamanan;
30. jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. jasa pembasmian hama;
33. jasa kebersihan atau *cleaning service*;
34. jasa sedot septic tank;
35. jasa pemeliharaan kolam;
36. jasa katering atau tata boga
37. jasa *freight forwarding*;
38. jasa logistik;
39. jasa pengurusan dokumen;
40. jasa pengepakan;
41. jasa *loading* dan *unloading*;
42. jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis;
43. jasa pengelolaan parkir;
44. jasa penyondiran tanah;
45. jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. jasa pemeliharaan tanaman;
48. jasa pemanenan;
49. jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;

b. Sewa.

Contoh Soal :

1. CV Permata Mulia, adalah perusahaan yang menjual Emas dan Permata. Pada tahun 2021 CV. Permata Mulia memutuskan untuk melakukan investasi dengan cara membeli 250 Lot Saham PT. MMS di Bursa Saham. Pada Tahun 2022 PT. MMS membagikan deviden sebesar Rp.1.100/Lembar Saham. Berapakah besar PPh 23 yang harus di bayarkan oleh CV Permata Mulia atas Dividen yang diperolehnya?

Jawab :

Jumlah Saham =>
250 Lot x 100 Lembar = 25.000 Lembar

Jumlah Dividen =>
25.000 Lembar x Rp. 1.100 = Rp. 27.500.000,-

PPh 23 =>
15% x Rp. 27.500.000,- = Rp. 4.125.000,-

Jadi besar PPh 23 atas Dividen yang diperoleh oleh CV. Permata Mulia adalah sebesar **Rp. 4.125.000,-**.

2. PT. Salman Solution merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi. Pemilik Perusahaan ini seorang pria bernama Salman, ia memiliki visi untuk selalu “melangkah ke depan”. Mengikuti perkembangan zaman, teknologi yang digunakan oleh Perusahaan ini selalu update guna memenuhi permintaan masyarakat. Pada awal tahun 2022 perusahaan ini meminjam uang kepada Bank Jaya Abadi untuk mengembangkan perusahaannya sebanyak Rp. 150.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman selama 2 Tahun. Adapun bunga yang harus dibayarkan oleh PT. Salman Solution adalah sebesar 7%/Tahun yang dibayarkan setiap 6 bulan.

Berapakah besar PPh 23 yang harus di bayarkan oleh PT. Salman Solution?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bunga} & \Rightarrow \\ 7\% \times \text{Rp. } 150.000.000 \times 6/12 & = \text{Rp. } 5.250.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh 23} & \Rightarrow \\ 15\% \times \text{Rp. } 5.250.000,- & = \text{Rp. } 787.500,- \end{aligned}$$

Jadi besar PPh 23 atas Bunga yang diperoleh oleh PT. Salman Solution adalah sebesar **Rp.787.500,-**

3. Nur adalah seorang penulis asal Jakarta dengan nama pena “Senja”. Pada Agustus 2024 ia menerbitkan sebuah novel remaja yang menjadi hangat pembicaraan para remaja di media sosial, novel ini memiliki judul “Melepasmu Tanpa Sapa”. Atas hal ini Nur mendapatkan Royalti sebesar Rp. 35.000.000,-. Berapakah besar PPh 23 yang harus di bayarkan Nur apabila ia tidak memiliki NPWP?

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{PPh 23} & \Rightarrow \\ 15\% \times \text{Rp. } 35.000.000,- & = \text{Rp. } 5.250.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Apabila tidak memiliki NPWP} & \Rightarrow \\ (15\% \times 2) \times \text{Rp. } 35.000.000,- & = \text{Rp. } 10.5000.000,- \end{aligned}$$

Jadi besar PPh 23 atas Royalti yang diperoleh oleh Nur adalah sebesar **Rp. 10.5000.000,-**.

4. Perusahaan Properti di Kota Bandar Lampung bernama pada bulan Januari 2024 bernama CV. Karya Utama menyewa beberapa kendaraan dan alat berat senilai Rp. 110.000.000,-. Berapakah besar PPh 23 yang harus di bayarkan CV. Karya Utama atas sewa alat tersebut?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{PPh 23} & \Rightarrow \\ 2\% \times \text{Rp. } 110.000.000,- & = \text{Rp. } 2.200.000,- \end{aligned}$$

Jadi besar PPh 23 atas Sewa Alat yang dibayarkan oleh CV. Karya Utama adalah sebesar **Rp.2.200.000,-**.

5. Dapur Salsa merupakan UMKM yang bergerak di bidang jasa catering makanan. Pada bulan Februari PT. MNN membuat pesanan kepada Dapur Salsa yakni 500 Paket makan siang untuk 3 hari dengan harga Rp. 25.000/paket. Berapakah besar PPh 23 yang harus dibayarkan oleh Dapur Salsa atas pesanan tersebut?

Jawab:

Pendapatan Jasa Katering =>
3 Hari x 500 Paket x Rp. 25.000,- = Rp. 37.500.000,-

PPh 23 =>
2% x Rp. 37.500.000 = Rp. 750.000,-

Jadi besar PPh 23 atas Jasa yang harus dibayarkan oleh Dapur Salsa adalah sebesar **Rp. 750.000,-**.

G. Latihan

1. PT. Sehat Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha Jasa Katering Kotak, Snack dan Makan Siang. Suatu hari pegawai dari PT. Sidomaju Jaya memesan paket makan siang sebanyak 824 paket untuk acara perusahaan selama 4 Hari dengan Harga : Rp. 22.500 Per Paket. Berapakah PPH 23 yang harus dibayarkan oleh PT. Sehat Sejahtera?
2. CV. Jaya Maju Menyewa Beberapa Alat Berat dan Mobil Senilai Rp.224.500.000. Berdasarkan data tersebut hitungnya besar PPH 23 yang harus dibayarkan CV. Jaya Maju adalah?

3. CV. Jaya beroperasi dalam bidang jasa manufaktur. Perusahaan ini merupakan Pemegang Saham PT. XYZ Tbk. Pada tahun 2023 PT. XYZ Tbk Membagikan Dividen Rp. 890/Lembar. CV Jaya memiliki 263 Lot Saham. Berdasarkan informasi tersebut berapakah besar PPH 23 yang harus dibayarkan CV Jaya?
4. Ny. Bila seorang penulis novel remaja yang sedang naik daun. Buku terbarunya dengan judul “Waktu Yang Salah” menjadi novel terpopuler Tahun ini. Atas hal ini, Ny. Bila mendapatkan Royalti sebesar 598.560.000, berapakah Pajak Penghasilan 23 yang harus dibayarkan Ny. Bila apabila beliau memiliki NPWP?

BAB VII

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

A. Pendahuluan

Wajib pajak Indonesia yang bekerja di luar negeri dikenakan pajak dua kali lipat atas uang yang mereka peroleh di luar negeri.

Dalam konteks ini, aturan pembayaran pajak yang diatur dalam PPh 24 membantu mengurangi potensi pembayaran pajak berlebih dengan memperhitungkan pajak yang sudah dibayarkan di negara asal penghasilan.

Bagi perusahaan atau individu yang beroperasi secara internasional, PPh 24 menjadi alat penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban pajak di dalam negeri dan luar negeri.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah membaca bab ini, diharapkan pembaca dapat :
2. Memahami dan Menjelaskan Definisi PPh 24
3. Memahami dan Menjelaskan Subjek dan Objek Pajak PPh 24
4. Memahami dan Menjelaskan Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri
5. Memahami dan Menjelaskan Menghitung PPh 24

C. Definisi PPh 24

Pasal 24 PPh mengatur hak wajib pajak untuk menggunakan kredit pajak di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak penghasilan terutang di Indonesia.

Hal ini memiliki arti bahwa pajak penghasilan yang sudah disetorkan wajib pajak (WP) di luar negeri bisa digunakan untuk menurunkan jumlah PPh yang harus dibayarkan Wajib Pajak di

dalam negeri. Namun, PPh pasal 24 ini hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang mendapatkan gaji/penghasilan dari bekerja luar negeri selama satu periode pajak (satu tahun).

PPh 24 merupakan fasilitas pajak yang dikelola oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah warga negara Indonesia yang menghasilkan uang di luar negeri namun membayar dua pajak (pajak luar negeri dan pajak dalam negeri).

Menurut Pasal 24 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, "Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama."

Pada dasarnya fokus PPh 24 adalah menghitung pajak seseorang yang memiliki 2 (dua) penghasilan yaitu penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri.

D. Subjek dan Objek Pajak PPh 24

Menurut Pasal 24, Wajib Pajak Individu atau Badan serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan memiliki penghasilan dari luar negeri dan terutang PPh termasuk wajib pajak dan dapat memanfaatkan hak kredit pajak PPh.

Namun, sumber penghasilan yang menjadi objek PP 24, sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UU PPh, adalah keuntungan yang diperoleh dari bisnis di luar negeri, seperti:

1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya;
2. Pendapatan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya;
3. Pendapatan dari bunga, royalti, dan sewa karena menggunakan harta bergerak;

4. Pendapatan dari sewa yang dihasilkan dari penggunaan properti tidak bergerak;
5. Pendapatan BUT di luar negeri;
6. Pendapatan yang berasal dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan atau modal untuk perusahaan pertambangan yang berlokasi di luar negeri;
7. Manfaat pengalihan harta tetap di luar negeri;
8. Manfaat dari transfer harta dari BUT di luar negeri.

E. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri

Untuk memperoleh kredit untuk pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri, Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri: 1. laporan keuangan tentang penghasilan yang diterima dari luar negeri; 2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang dikirim ke luar negeri; dan 3. dokumen yang menunjukkan pembayaran pajak yang dilakukan di luar negeri.

Permohonan kredit pajak luar negeri harus disertakan dengan SPT Tahunan PPh. Di luar kekuasaan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran permohonan.

F. Menghitung PPh 24

Adapun cara untuk menghitung PPh pasal 24 dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) metode berikut :

1. Total PPh Terutang = Tarif PPh Pasal 17 (25%) x PKP;
2. $\frac{\text{Penghasilan Luar Negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPH Terutang};$
3. PPh Terutang/Dibayar di Luar Negeri =
Tarif Pajak Diluar Negeri x Penghasilan Luar Negeri.

Tahap terakhir adalah membandingkan hasil 3 (tiga) metode diatas dan memilih metode dengan hasil terkecil.

Contoh Soal :

Pada Tahun 2023 PT. Putra Jaya Abadi memperoleh penghasilan netto sebagai berikut :

Penghasilan Dalam Negeri : Rp.500.000.000,-

Penghasilan Luar Negeri : Rp.500.000.000,-

Adapun Tarif Pajak Luar Negeri yang diperoleh PT.Putra Jaya Abadi adalah sebesar 20%.

Hitunglah besar PPh 24 yang harus dibayarkan PT. Putra Jaya Abadi atas penghasilannya.

Jawab:

▪ Metode 1

Menghitung Total PPh Terutang =>

Tarif PPh Pasal 17 x PKP =

25% x Rp. 1.000.000.000 = Rp. 250.000.000,-

▪ Metode 2

$\frac{\text{Penghasilan Luar Negeri}}{\text{Penghasilan Dalam Negeri}} \times \text{Total PPh Terutang} \Rightarrow$

$\frac{\text{Rp.500.000.000}}{\text{Rp.1.000.000.000}} \times \text{Rp. 250.000.000} = \text{Rp. 125.000.000,-}$

▪ Metode 3

Tarif Pajak Diluar Negeri x Penghasilan Luar Negeri

20% x Rp.500.000.000.- = Rp. 100.000.000

Langkah terakhir adalah membandingkan antara ketiga metode tersebut:

▪ Metode 1 : Rp. 250.000.000,-

▪ Metode 2 : Rp. 125.000.000,-

▪ **Metode 3 : Rp. 100.000.000,-**

Jadi besar PPh 24 yang harus dibayarkan PT. Putra Jaya Abadi adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Metode 3).

G. Latihan

1. PT. Kopi Tujuan Akhir Memperoleh Penghasilan Neto Sebagai Berikut:

Penghasilan Dalam Negeri	= Rp. 650.000.000;
Penghasilan Dari Luar Negeri	= Rp. 330.000.000;
Tarif Pajak Diluar Negeri	= 30%.

Berdasarkan informasi tersebut, hitungnya PPH 24 dan tentukan metode berapa yang paling menguntungkan untuk digunakan?

2. PT. Putra Jaya Memperoleh Penghasilan Neto Sebagai Berikut:

Penghasilan Dalam Negeri	= Rp. 500.000.000 ;
Penghasilan Dari Luar Negeri	= Rp. 552.000.000;
Tarif Pajak Diluar Negeri	= 22%.

Berdasarkan informasi tersebut, hitungnya PPH 24 dan tentukan metode berapa yang paling menguntungkan untuk digunakan?

BAB VIII

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

A. Pendahuluan

Dalam pajak penghasilan juga ada sistem angsuran atau cicilan dalam proses membayar pajaknya. Proses mengangsur tersebut dilakukan setiap bulan, hal tersebut diatur dalam Pajak Penghasilan 25 (PPh Pasal 25).

B. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan dapat :
2. Memahami dan Menjelaskan Definisi PPh 25
3. Memahami dan Menjelaskan Pembebasan dan Pengurangan PPh 25
4. Memahami dan Menjelaskan Subjek Pajak PPh 25
5. Memahami dan Menjelaskan Menghitung Angsuran PPh 25 Tahun Berjalan
6. Memahami serta Menjelaskan cara Menentukan Angsuran PPh 25 untuk Bulan-Bulan sebelum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

C. Definisi PPh 25

Dalam tahun berjalan, Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan cara berikut:

1. Wajib Pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran bulanan (PPh 25), tanpa adanya Surat Tagihan Pajak atau kurang bayar;
2. Pengeluaran pajak dapat dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan, baik oleh pihak ketiga maupun melalui pembayaran yang dilakukan di luar negeri (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24).

Menurut Pasal 25 UU No.7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan 25 adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Pembayaran pajak atas penghasilan ini dilakukan secara bulanan. Tujuan dari angsuran ini adalah untuk mengurangi beban Wajib Pajak yang kesulitan untuk membayar pajak terutang mereka.

Angsuran ini dibayar setiap bulan dan harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya, angsuran untuk bulan Mei harus dibayar paling lambat tanggal 15 Juni, tetapi jika batas waktu tersebut jatuh pada hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Namun, jika pembayaran atau pelaporan SPT Masa tertunda, Wajib Pajak akan dikenakan tarif bunga sanksi administrasi yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Karena keterlambatan ini, beban Wajib Pajak menjadi lebih berat. Selain itu, skema angsuran PPh 25, yang seharusnya meringankan kewajiban pajak, dibatalkan.

D. Pembebasan dan Pengurangan PPh 25

Dalam beberapa situasi, PPh 25 dapat dibebaskan atau dikurangi, seperti ketika ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau perlakuan khusus yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembebasan dan pengurangan PPh 25 merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak bagi Wajib Pajak dalam kondisi tertentu. Pembebasan PPh 25 biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami kondisi khusus, seperti mengalami kerugian fiskal atau menjalankan usaha di bidang tertentu yang mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Pembebasan ini bertujuan untuk mendukung kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang strategis.

Di sisi lain, pengurangan PPh 25 bisa diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami penurunan penghasilan secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengurangan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penurunan jumlah angsuran PPh 25 yang harus dibayarkan, sehingga pembayaran pajak lebih sesuai dengan kondisi keuangan aktual mereka. Untuk mendapatkan pengurangan, Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan melampirkan bukti yang mendukung adanya penurunan penghasilan.

Fasilitas pembebasan dan pengurangan ini sangat penting bagi Wajib Pajak, terutama dalam menjaga kelancaran operasional usaha mereka, tanpa terbebani oleh kewajiban pajak yang terlalu berat di tengah kondisi yang tidak menguntungkan.

E. Subjek Pajak PPh 25

Dua subjek akan terkena PPh 25. Yang pertama adalah wajib pajak individu yang melakukan bisnis, seperti pedagang atau penyedia jasa. Yang kedua adalah wajib pajak badan yang melakukan bisnis, seperti pedagang atau penyedia jasa.

Sementara wajib pajak pribadi dan badan yang melakukan usaha harus menyetor sendiri kewajiban PPh 25, tidak ada pihak yang memungut atau memotongnya.

F. Menghitung Angsuran PPh 25 Tahun Berjalan

Angsuran pajak bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan (PPh Pasal 25) adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak sebelumnya dikurangi dengan beberapa pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong menurut Pasal 21 dan 23;
- b. Pajak Penghasilan yang dipungut menurut Pasal 22; dan

- c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan menurut Pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Penghitungan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi :

PPh terutang sesuai SPT tahun lalu	Rp. xxx
Pengurangan/Kredit Pajak tahun lalu	
PPh Pasal 21	Rp. xxx
PPh Pasal 22	Rp. xxx
PPh Pasal 23	Rp. xxx
PPh Pasal 24	<u>Rp. xxx</u>
Total Kredit Pajak	<u>Rp. xxx (-)</u>
Dasar Pengenaan PPh Pasal 25	Rp. xxx

Angsuran PPh Tahun berjalan =
 Dasar Pengenaan PPh Pasal 25 : 12
 (atau banyaknya bulan dalam tahun berjalan)

2. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan

PPh terutang sesuai SPT tahun lalu	Rp. xxx
Pengurangan/Kredit Pajak tahun lalu	
PPh Pasal 22	Rp. xxx
PPh Pasal 23	Rp. xxx
PPh Pasal 24	<u>Rp. xxx</u>
Total Kredit Pajak	<u>Rp. xxx (-)</u>
Dasar Pengenaan PPh Pasal 25	Rp. xxx

Angsuran PPh Tahun berjalan =
 Dasar Pengenaan PPh Pasal 25 : 12
 (atau banyaknya bulan dalam tahun berjalan)

Contoh 1 :

Tuan Yusuf, seorang pengusaha dari Lampung, memiliki pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp50.000.000 berdasarkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2016. Pajak yang telah dipotong pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- ✓ Pemotongan PPh sesuai dengan Pasal 21 kepada pemberi kerja sebesar Rp. 15.000.000.
- ✓ Penggunaan oleh pihak lain dari PPh Pasal 22 sebesar Rp. 10.000.000.
- ✓ Penyelenggara kegiatan memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 2.500.000.
- ✓ Semua pembayaran pajak di luar negeri sebesar Rp. 7.500.000 dapat dikreditkan sesuai dengan PPh Pasal 24.

Berapakah besar angsuran PPh 25 Tuan Yusuf untuk tahun 2017?

Jawab :

PPh terutang sesuai SPT tahun lalu	Rp. 50.000.000
Pengurangan/Kredit Pajak tahun lalu	
PPh Pasal 21	Rp. 15.000.000
PPh Pasal 22	Rp. 10.000.000
PPh Pasal 23	Rp. 2.500.000
PPh Pasal 24	<u>Rp. 7.500.000</u>
Total Kredit Pajak	<u>Rp. 35.000.000 (-)</u>
Dasar Pengenaan PPh Pasal 25	Rp. 15.000.000

Angsuran PPh Tahun Berjalan	
Rp.15.000.000:12 (Bulan)	Rp. 1.250.000

Dalam tahun 2017, Tuan Yusuf harus membayar angsuran pajak sebesar Rp. 1.250.000 setiap bulan (PPh 25).

Contoh 2 :

Menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2016, PT. Perdana memiliki hutang pajak sebesar Rp125.000.000. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta pajak yang telah dibayar di luar negeri pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- ✓ Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (PPh Pasal 22) sebesar Rp30.000.000.
- ✓ Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 23) sebesar Rp15.000.000.
- ✓ Pajak Penghasilan yang dibayar diluar negeri sebesar Rp42.500.000, tetapi dengan ketentuan yang dapat dikreditkan (PPh Pasal 24) sebesar Rp40.000.000.

Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 8 (delapan) bulan dalam tahun 2016.

Berapakah besar angsuran PPh Pasal 25 PT Perdana untuk tahun 2017 berdasarkan informasi yang diberikan dalam pertanyaan?

Jawab:

PPh terutang sesuai SPT tahun 2016	Rp. 125.000.000
Pengurangan/Kredit Pajak tahun lalu	
PPh Pasal 22	Rp. 30.000.000
PPh Pasal 23	Rp. 15.000.000
PPh Pasal 24	<u>Rp. 40.000.000</u>
Total Kredit Pajak	<u>Rp. 85.000.000 (-)</u>
Dasar Pengenaan PPh Pasal 25	Rp. 40.000.000
Angsuran PPh Tahun Berjalan	
Rp.40.000.000:8 (Bulan)	Rp. 5.000.000

Dalam tahun 2017, PT. Perdana harus membayar angsuran pajak sebesar Rp. 5.000.000 setiap bulan (PPh 25).

G. Menghitung Angsuran PPh 25 untuk Bulan-Bulan sebelum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan.

Karena batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dikirim belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan di atas.

Selama bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, jumlah angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sama dengan jumlah angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Contoh 3 :

Angsuran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk bulan Januari dan Februari 2017 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2016 jika Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada Contoh 1 disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Maret 2017.

Jika Wajib Pajak orang pribadi menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada Contoh 1 pada bulan Maret 2017, angsuran pajak yang harus dibayar untuk bulan Januari dan Februari 2017 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2016.

Contoh 4 :

Jika SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan pada akhir bulan April 2017, batas akhir penyampaian Contoh 2, PT Perdana harus membayar angsuran pajak pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2017 sebesar angsuran pajak bulan Desember 2016.

Misalnya, angsuran pajak bulan Desember 2016 adalah Rp5.500.000, jadi angsuran PPh dari Januari hingga Maret 2017 masing-masing adalah Rp5.500.000.

H. Latihan

1. Ny. Anya memiliki SPT Tahunan 2021 sebesar Rp 67.000.000, dengan detail pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dan hutang atau pembayaran di luar negeri selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pemotongan PPH 21 melalui pemberi kerja sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pemotongan PPH 22 oleh pihak lain sebesar Rp.8.750.000,-
- Pemotongan PPH 23 oleh penyelenggara sebesar Rp. 5.050.000,-
- Pembayaran Pajak diluar negerti atau PPH 24 sebesar Rp. 7.125.000.-

Dari soal diatas berapakah besar PPH 25 tahun 2022 yang harus dibayaran oleh Ny. Anya?

2. Tn. Sejati memiliki SPT Tahunan 2023 sebesar Rp. 88.520.000, dengan detail pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dan hutang atau pembayaran di luar negeri selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pemotongan PPH 21 melalui pemberi kerja sebesar Rp. 12.560.000,-
- Pemotongan PPH 22 oleh pihak lain sebesar Rp.9.210.000,-
- Pemotongan PPH 23 oleh penyelenggara sebesar Rp. 1.358.500,-
- Pembayaran Pajak diluar negerti atau PPH 24 sebesar Rp. 9.158.500.-

Dari soal diatas berapakah besar PPH 25 tahun 2024 yang harus dibayaran oleh Tn Sejati?

BAB IX

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

A. Pendahuluan

Fokus Pajak PPh 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak Indonesia dari negara lain. PPh 26 berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mengatur hubungan perpajakan Indonesia dengan negara lain.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Definisi PPh 26
2. Memahami dan Menjelaskan Objek PPh 26
3. Memahami dan Menjelaskan Subjek Pajak PPh 26
4. Memahami dan Menjelaskan Kriteria dan Kewajiban Wajib Pajak Luar Negeri PPh 26
5. Memahami dan Menjelaskan Cara Menghitung PPh 26

C. Definisi PPh 26

Selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Faktor-faktor yang menentukan apakah seseorang atau perusahaan dianggap sebagai wajib pajak luar negeri adalah:

1. Seseorang yang tidak tinggal di Indonesia, tetapi tetap tinggal di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau didirikan di Indonesia yang menjalankan bisnisnya dalam bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yaitu seseorang yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan sebuah perusahaan yang tidak

didirikan atau berada di Indonesia, yang tidak dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui usaha tetap.

3. Setiap perusahaan yang melakukan pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri harus memotong pajak penghasilan Pasal 26 atas pembayaran tersebut. Menurut PMK RI Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh pasal 26 harus dikirim melalui e-Filing mulai 1 April 2018.

Tarif umum PPh pasal 26 adalah 20%, tetapi dapat berubah jika mengikuti perjanjian pajak atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Berikut ini adalah dasar hukum yang digunakan untuk memotong PPh:

- 1 Undang-Undang : -UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16/2000.
-UU No.7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36/2008.
- 2 Peraturan Pemerintah: -PP No.138/2000
- 3 KEP Menteri Keuangan : -No.624/KMK.04/1994
-No.434/KMK.04/1999
-No.541/KMK.04/2000
-PMK No.82/2009

D. Objek Pajak PPh 26

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia termasuk:

1. Dividen;
2. Bunga;
3. Royalti;
4. Hadiah atas Jasa, dan;
5. Hadiah Penghargaan.

E. Subjek PPh 26

Subjek pajak PPh 26 mencakup pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak kepada wajib pajak atas PPh 26, dan pihak-pihak tersebut termasuk:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak dalam Negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap;
5. Perwakilan Luar Negeri Lainnya;
6. Biaya (premi) yang diterima tertanggung dari perusahaan asuransi di luar negeri;
7. Biaya (premi) yang diterima oleh perusahaan asuransi Indonesia yang berkedudukan di Indonesia dari perusahaan asuransi di luar negeri.

F. Kriteria Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib pajak (WP) luar negeri adalah individu atau organisasi yang tidak tinggal di Indonesia dan/atau tidak memiliki kantor di sana. Seseorang atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai WP Luar Negeri jika memenuhi kriteria berikut :

1. Individu :
 - Tidak menetap di Indonesia selama 183 hari atau lebih selama 12 bulan;
 - Meskipun tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari, ada bukti bahwa ia berniat untuk tinggal lebih dari 183 hari;
 - Berada di Indonesia untuk bekerja, tetapi tidak ada indikasi bahwa ia berencana untuk tinggal di sana selama lebih dari 183 hari.
2. Badan Usaha:
 - Tidak didirikan di Indonesia;
 - Didirikan di Indonesia, tetapi tidak memiliki pengurus dan/atau tempat kedudukan di Indonesia;

- Meskipun didirikan di Indonesia, Badan Usaha tersebut memiliki pengurus dan atau kantor di sana, namun tidak melakukan bisnis di Indonesia.

G. Menghitung PPh 26

Perhitungan PPh pasal 26 biasanya adalah 20% dari penghasilan bruto; namun, tarif ini berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Berikut ini adalah beberapa contoh perhitungan PPh tergantung pada jenis penghasilan.

1. Dividen = Tarif PPh 26 x Jumlah Dividen yang diperoleh
2. Bunga = Tarif PPh 26 x Jumlah Bunga yang diperoleh
3. Royalti = Tarif PPh 26 x Jumlah Royalti yang di dapatkan
4. Imbalan Jasa = Tarif PPh 26 x Jumlah Imbalan atas Jasa
5. Hadiah/Penghargaan = Tarif PPh 26 x Hadiah yang diperoleh
6. Biaya (Premi) yang dibayar bertanggung kepada perusahaan Asuransi di Luar Negeri:

$$\begin{aligned} \text{PPh 26} &= 20\% \times \text{Penghasilan Netto} \\ &= 20\% \times (50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \\ &= 10\% \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 10\% \times \text{Jumlah Premi yang dibayar} \end{aligned}$$
7. Biaya (Premi) yang dibayar perusahaan Asuransi Indonesia yang berkedudukan di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri, Perusahaan Asuransi di Luar Negeri:

$$\begin{aligned} \text{PPh 26} &= 20\% \times \text{Penghasilan Netto} \\ &= 20\% \times (10\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \\ &= 2\% \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Jumlah Premi yang dibayar} \end{aligned}$$

Contoh Soal

1. Ny. Ayu seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Dosen diluar negeri, beliau memiliki saham Bank BNI sebanyak 85 Lot. Pada awal tahun 2023 Bank BNI membagikan deviden sebesar Rp. 120/lembar saham. Berapakah besar PPh 26 yang harus dibayarkan oleh Ny. Ayu?

Jawab :

Jumlah Saham = 85 (Lot) x 100 Lembar = 8.500 lembar

Jumlah Deviden = 8.500 lembar x Rp.120 = Rp. 1.020.000,-

PPh 26 = 20% x Rp.1.020.000 = Rp. 204.000,-

Jadi besar PPh 26 yang harus dibayarkan oleh Ny. Ayu adalah sebesar **Rp. 204.000,-**

2. PT. Global Cermelang merupakan perusahaan penerbit yang menerbitkan buku translate dari pengarang luar negeri. Tn. Maxwell merupakan pengarang asal Rusia yang telah menerbitkan berbagai macam buku, salah satu karya terkenalnya adalah "*A Story Without a Happy Ending*". Buku ini telah diterbitkan di Indonesia pada akhir tahun 2021. Pada akhir tahun 2022 PT. Global Cermelang memberikan Royalti kepada Tn. Maxwell sebesar Rp. 215.000.000,-. Hitunglah PPh 26 yang harus dibayarkan Tn Maxwell.

Jawab :

PPh 26 = 20% x Rp. 215.000.000,- = Rp.43.000.000,-

Jadi besar PPh 26 yang harus dibayarkan Tn. Maxwell adalah sebesar **Rp. 43.000.000,-**.

3. Sandy merupakan atlit asal Singapura yang mengikuti Lomba di Indonesia, ia memenangkan Juara dan mendapatkan hadiah sebesar \$20.000. Pada saat itu 1\$ senilai dengan Rp. 15.500,-. Berapakah PPh 26 yang harus dibayarkan Sandy atas hadiah yang ia dapatkan?

Jawab :

Besar Hadiah = \$20.000 x Rp.15.500,- = Rp. 310.000.000,-

PPh 26 = 20% x Rp. 310.000.000,- = Rp. 62.000.000,-

Jadi besar PPh 26 yang harus dibayarkan Sandy adalah sebesar **Rp. 62.000.000,-**.

4. PT. Yono Karya adalah perusahaan sewa gedung di Indonesia. Berapakah besar PPh 26 yang harus dibayarkan PT. Yono Karya kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri untuk aset gedungnya pada tahun 2022 dengan premi sebesar Rp. 1.000.000.000,-?

Jawab :

PPh 26 = 20% x Penghasilan Netto
= 20% x (50% x Rp.1.000.000.000)
= 10% x Rp. 500.000.000
= Rp. 50.000.000,-

Jadi besar PPh 26 yang harus dibayarkan PT. Yono Karya adalah sebesar **Rp. 50.000.000,-**.

5. PT. Tunas Jaya Abadi merupakan perusahaan jual beli kendaraan roda empat (mobil). Perusahaan ini mengasuransikan perusahaannya kepada perusahaan Asuransi dalam negeri yakni PT. Solusi Sejahtera dengan premi sebesar Rp.750.000.000,-. Berapakah PPh 26 untuk transaksi ini **apabila** PT. Solusi Sejahtera mengasuransikan sebagian polis ke perusahaan asuransi luar negeri dengan premi Rp. 500.000.000,-??

Jawab :

PPh 26 = 20% x Penghasilan Netto
= 20% x (10% x Rp.500.000.000,-)
= 2% x Rp.50.000.000
= Rp. 1.000.000,-

Jadi besar PPh 26 yang harus dibayarkan PT. Solusi Sejahtera adalah sebesar **Rp. 1.000.000,-**.

H. Latihan

1. Prawira merupakan atlit sepak bola asal Malaysia yang mengikuti Lomba di Indonesia, ia memenangkan Juara Pertama dan mendapatkan hadiah sebesar \$120.000. Pada saat itu 1\$ senilai dengan Rp. 15.355,-. Berapakah PPh 26 yang harus dibayarkan Prawira atas hadiah yang ia dapatkan?
2. PT. Jaya Racing Abadi merupakan perusahaan jual beli kendaraan roda empat (mobil). Perusahaan ini mengasuransikan perusahaannya kepada perusahaan Asuransi dalam negeri yakni PT. Solusi Sejahtera dengan premi sebesar Rp. 855.000.000,-. Berapakah PPh 26 untuk transaksi di mana PT. Solusi Sejahtera mengasuransikan sebagian polis ke perusahaan asuransi luar negeri dengan premi Rp 655.000.000?

BAB X

BEA MATERAI

A. Pendahuluan

Bea Materai merupakan salah satu bentuk pajak atas dokumen yang memiliki nilai hukum di Indonesia. Pemahaman yang mendalam mengenai Bea Materai menjadi penting, terutama bagi pelaku bisnis, praktisi hukum, dan masyarakat umum, agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan serta memastikan dokumen-dokumen mereka memiliki kekuatan hukum yang sah.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini diharapkan pembaca dapat :

1. Memahami dan Menjelaskan Definisi Bea Matera
2. Memahami dan Menjelaskan Objek, Pihak, Saat Terutang dan Tarif Bea Materai
3. Memahami dan Menjelaskan Non-Objek Bea Materai
4. Memahami dan Menjelaskan Pembebasan Bea Materai
5. Memahami dan Menjelaskan Pembayaran Bea Materai
6. Memahami dan Menjelaskan Pemungutan Bea Materai

C. Definisi Bea Materai

"Bea Materi merupakan pajak atas dokumen," hal ini tercantum pada Pasal 1 angka 1 UU Bea Materi. Sedangkan "Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau ditulis, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan," hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat 2.

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu di Indonesia, yang menunjukkan atau membuktikan adanya suatu peristiwa atau keadaan yang memiliki nilai hukum. Dokumen-dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, akta notaris, surat kuasa,

dan berbagai jenis dokumen lainnya yang dianggap penting dan memiliki implikasi hukum.

Bea Materai dikenakan untuk memberikan kekuatan hukum pada dokumen tersebut, dan nilai bea materai biasanya ditentukan oleh peraturan pemerintah. Di Indonesia, terdapat materai tempel (berupa stempel fisik) dan juga materai elektronik yang mulai diberlakukan seiring dengan perkembangan teknologi.

Contoh dokumen yang dikenakan Bea Materai:

- Surat perjanjian atau kontrak yang mencantumkan nilai tertentu;
- Akta notaris;
- Kwitansi penerimaan uang dengan jumlah tertentu.

D. Objek, Pihak, Saat Terutang dan Tarif

Tabel 10. 1. Objek, Pihak, Saat terutang dan Tarif

Objek	Threshold	Pihak yang terutang	Saat terutang	Tarif
Surat perjanjian beserta rangkapnya	-	Masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya.	Saat dibubuhi tanda tangan	Rp. 10.000
Akta Notaris beserta <i>grosse</i> , salinan dan kutipannya.	-			
Akta PPAT beserta salinan dan kutipannya	-			
Surat berharga	-	Pihak yang menerbitkan dokumen	Saat selesai dibuat	
Dokumen transaksi, surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka.	-	Pihak yang menerima dokumen		
Surat keterangan, pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta	-	Pihak yang menerima dokumen	Saat diserahkan	

Objek	Threshold	Pihak yang terutang	Saat terutang	Tarif
rangkanya.			kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat	
Dokumen lelang.	-			
Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,- yang : 1. menyebutkan penerimaan uang; 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.	Rp. 5.000.000,-			
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan.	-	Pihak yang mengajukan dokumen	Saat diajukan ke pengadilan	
Dokumen yang dibuat diluar negeri	sesuai ketentuan	Pihak yang menerima manfaat atas dokumen	Dokumen digunakan di Indonesia	

E. Non-Objek Bea Materai

Dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai disebut sebagai non-objek Bea Materai. Ini termasuk dalam kategori dokumen yang biasanya berkaitan dengan kegiatan hukum atau transaksi tertentu, tetapi berikut adalah beberapa contoh dokumen yang termasuk dalam kategori non-objek Bea Materai di Indonesia:

1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang;
2. Segala bentuk ijazah;
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan;
4. Tanda bukti penerimaan uang negara;
5. Kuintasi untuk pajak dan penerimaan tambahan;
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
7. Surat gadai;
8. Dokumen yang menunjukkan pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, atau lembaga penyimpanan lainnya, atau pengeluaran surat berharga oleh custodian kepada klien;
9. Tanda pembagia keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga;
10. Dokumen yang diterbitkan atau dibuat oleh BI untuk melaksanakan kebijakan moneter.

F. Pembebasan Bea Materai

Pembebasan Bea Materai adalah ketentuan yang memberikan pengecualian terhadap kewajiban pembayaran Bea Materai untuk dokumen-dokumen tertentu. Artinya, dokumen-dokumen tersebut meskipun biasanya termasuk objek Bea Materai, tidak dikenakan Bea Materai karena alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Berikut adalah beberapa situasi yang memungkinkan pembebasan Bea Materai di Indonesia:

1. Dokumen yang berkaitan dengan penanggulangan bencana:

Dokumen yang dibuat dalam rangka penanganan bencana alam, termasuk bantuan kemanusiaan, sering kali dibebaskan dari Bea Materai. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban biaya dalam situasi darurat.

2. Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan pendidikan:
Surat atau dokumen yang terkait dengan kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan yang tidak bersifat komersial juga dapat dibebaskan dari Bea Materai.
3. Dokumen yang digunakan oleh pemerintah atau badan tertentu:
Dokumen-dokumen yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk kepentingan umum dan tidak terkait dengan kegiatan komersial mungkin dibebaskan dari Bea Materai.
4. Transaksi atau dokumen yang melibatkan pihak yang mendapat fasilitas perpajakan:
Dalam beberapa kasus, transaksi atau dokumen yang melibatkan pihak yang mendapatkan fasilitas bebas pajak (misalnya, investasi di bidang tertentu atau proyek pemerintah) juga bisa mendapatkan pembebasan Bea Materai.
5. Dokumen dalam program tertentu:
Pemerintah juga dapat memberikan pembebasan Bea Materai pada dokumen-dokumen yang terkait dengan program khusus, seperti program bantuan pemerintah atau investasi strategis.

Pembebasan ini biasanya diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis atau keputusan Menteri Keuangan yang mengatur rincian situasi dan dokumen yang dibebaskan dari Bea Materai.

G. Pembayaran Bea Materai

Pembayaran Bea Materai adalah proses untuk memenuhi kewajiban pajak atas dokumen tertentu yang dikenakan Bea Materai. Di Indonesia, terdapat beberapa metode pembayaran Bea Materai, baik

dalam bentuk fisik maupun elektronik. Berikut adalah cara-cara pembayaran Bea Materai:

1. Materai Tempel

Merupakan Cara tradisional pembayaran Bea Materai adalah dengan membeli materai tempel, yang berupa stempel fisik yang ditempelkan pada dokumen. Materai ini dapat dibeli di kantor pos, minimarket, atau tempat penjualan resmi lainnya.

Adapun cara penggunaannya adalah dengan menempelkan materai ke dokumen, Setelah ditempel pada dokumen, materai tersebut harus dibubuhi tanda tangan untuk memberikan legalitas pada dokumen tersebut.

Pembayaran Bea Materai dilakukan dengan meubuhbuhkan materai tempel yang sah dan berlaku, serta belum pernah dipakai.



Gambar 10. 1. Contoh Materai Tempel

2. Materai Elektronik (E-Materai)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, e-Materai telah diperkenalkan sebagai alternatif pembayaran Bea Materai secara elektronik. e-Materai dapat digunakan untuk dokumen digital dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan materai tempel.

Pengguna dapat membeli e-Materai melalui platform yang telah ditunjuk oleh pemerintah, seperti situs web atau aplikasi resmi dari Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik

Indonesia) atau platform lain yang bekerja sama dengan pemerintah.

Setelah pembelian, e-Materai dapat ditempelkan pada dokumen digital dengan cara yang ditentukan oleh platform. Setiap e-Materai memiliki kode unik yang terdaftar secara resmi dan dapat diverifikasi keasliannya.



Gambar 10. 2Contoh E-Materai

3. Pembayaran Bea Meterai melalui Kantor Pos

Untuk beberapa kasus khusus, pembayaran Bea Meterai dapat dilakukan melalui kantor pajak dengan mekanisme yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya, ini berlaku untuk dokumen-dokumen yang membutuhkan pengesahan lebih lanjut oleh pihak otoritas pajak.

4. Pembayaran Bea Meterai dalam Jumlah Besar

Jika transaksi memerlukan pembayaran Bea Meterai dalam jumlah besar atau terkait dengan dokumen berulang, perusahaan atau pihak terkait dapat melakukan pembayaran secara kolektif melalui metode yang disetujui oleh otoritas pajak, misalnya dengan menggunakan "settlement" atau pelaporan berkala.

H. Pemungutan Bea Meterai

Pemungutan Bea Meterai adalah proses pengambilan atau pengenaan Bea Meterai pada dokumen-dokumen yang menjadi objek pajak. Pemungutan Bea Meterai dapat dilakukan oleh berbagai

pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen, tergantung pada jenis dokumen dan situasi yang diatur oleh undang-undang. Berikut adalah penjelasan mengenai pemungutan Bea Materai :

1. Pihak yang Bertanggung Jawab atas Pemungutan Bea Materai

- Pembuat Dokumen : pada umumnya, pihak yang membuat atau menandatangani dokumen yang dikenakan Bea Materai bertanggung jawab atas pemungutannya. Contohnya, dalam sebuah kontrak, salah satu pihak atau keduanya dapat bertanggung jawab untuk menempelkan Bea Materai dan memastikan dokumen tersebut sah secara hukum.
- Perusahaan atau Lembaga: Perusahaan atau lembaga yang sering kali terlibat dalam transaksi atau pembuatan dokumen hukum (seperti bank, notaris, atau lembaga keuangan) juga dapat bertindak sebagai pemungut Bea Materai. Mereka memastikan bahwa setiap dokumen yang dihasilkan sudah dikenakan Bea Materai yang sesuai sebelum ditandatangani atau diserahkan.
- Pemerintah atau Lembaga Pajak: Dalam beberapa kasus, pemerintah atau lembaga pajak (seperti Direktorat Jenderal Pajak) dapat berperan dalam pemungutan Bea Materai, terutama dalam konteks dokumen yang terkait dengan administrasi negara atau dokumen yang memerlukan pengesahan resmi dari otoritas pajak

2. Waktu Pemungutan Bea Materai

- Sebelum Dokumen Digunakan: Bea Materai harus dipungut dan dibayarkan sebelum dokumen yang bersangkutan digunakan atau berlaku secara hukum. Ini berarti dokumen tersebut harus sudah memiliki Bea Materai yang sah pada saat penandatanganan atau pelaksanaan transaksi.
- Pada Saat Penandatanganan Dokumen: Dalam beberapa kasus, Bea Materai dipungut pada saat dokumen ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Ini menjamin

bahwa dokumen tersebut sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum.

3. Sanksi untuk Ketidakpatuhan

Jika Bea Materai tidak dipungut atau dibayarkan sebagaimana mestinya, dokumen tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan Bea Materai juga bisa dikenakan denda atau sanksi administratif lainnya oleh otoritas pajak.

I. Latihan

1. Diskusikan perbedaan antara Bea Materai tempel dan e-Materai, termasuk cara pembelian, penerapan, dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan keduanya. Menurut Anda, bagaimana digitalisasi dokumen melalui e-Materai dapat memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia?
2. Bea Materai dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu untuk memberikan kekuatan hukum. Namun, terdapat pula pengecualian dan pembebasan Bea Materai pada dokumen tertentu. Jelaskan situasi di mana dokumen dapat dibebaskan dari Bea Materai dan berikan alasan di balik kebijakan tersebut. Bagaimana pembebasan ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat atau pelaksanaan kebijakan pemerintah?

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pengelolaan Faktur Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penomoran Faktur Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 68. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Bruto dari Wajib Pajak Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 274. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2008). Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2008). Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 123. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1. Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1994). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1999). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2000). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tentang Penetapan Pajak Penghasilan Final untuk Penghasilan dari Sewa Tanah dan Bangunan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas Penghasilan Bruto. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% bagi UMKM. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Lampiran PMK Nomor 110/PMK.10/2018 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Pajak Penghasilan Final UMKM. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BIODATA PENULIS



Dr. Rahyono, S.Sos., M.M.

*Dean of the Faculty of Economics and Management, University Of Malahayati,
Author Research and Text Book.*

Penulis lahir di Pemalang, Jawa Tengah, 04 Juli 1983. Penulis merupakan lulusan Doktor Ekonomi dari Universitas Borobudur, Jakarta. Penulis aktif mengajar di Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Selain itu penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang manajemen SDM.

Penulis saat ini menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Malahayati, Bandar Lampung serta menjabat sebagai Kepala Biro Pajak di Universitas Malahayati Bandar Lampung.

BIODATA PENULIS



Mohammad Athian Manan, S.M., M.M.

*Lecture of the Management Program, University of Malahayati,
Author Research and Text Book.*

Penulis lahir di Kotabumi, 16 Januari 1999, merupakan putra ke 2 dari Bapak Ir.Monthy Manan dan Ibu Nurmada Tuasamu, S.E. Pendidikan Sarjana diselesaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Lampung pada tahun 2020. Pendidikan Magister diselesaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Magister Manajemen, Universitas Lampung pada tahun 2022. Sebelumnya ia merupakan Sekretaris Komite di PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sejak tahun 2022-2023 dan merupakan Penulis jurnal penelitian serta buku ajar.

Jurnal Penelitian, Pengabdian, serta Buku ber-ISBN dan Haki:

1. Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Laba terhadap Kesulitan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Digital Repository Unila (2020);
2. *The Effect Of Market Timing On Capital Structure In Non-Financial Companies That Do IPO (Initial Public Offering) on the Indonesia Stock Exchange for the 2010-2017. International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (IJESS)* (2022);
3. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress* yang di Kontrol oleh Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Industri Sektor Manufaktur di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAKMAN) (2022);
4. Manajemen Pemasaran Lanjutan, "Buku Ajar Kolaborasi". PT.Global Eksekutif Teknologi (2022);
5. Manajemen Perbankan, "Buku Ajar Kolaborasi". PT.Global Eksekutif Teknologi (2023);
6. Peran Bazar Universitas Malahayati Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Mahasiswa. Jurnal Bakti Masyarakat Manajemen (JBMM) (2023);

7. *The Influence Of Online Service Quality Program On Community Satisfaction In The Population And Civil Registration Office In Bandar Lampung City* (Khazanah Intelektual) (2024);
8. Pelatihan Penerapan Konsep Keuangan bagi Kepengurusan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Lampung (Welfare) (2024);
9. *Readiness of MSMEs in facing the Industrial Revolution 5.0 through Green Economy* (JAKMAN) (2024).

BIODATA PENULIS



Hiro Sejati, S.E., M.M.

*Lecture of the Management Program, University of Malahayati,
Author Research and Text Book.*

Penulis lahir di Higashi Hiroshima, Jepang pada tanggal 10 Maret 1991. Penulis merupakan anak ke-2 dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Lampung pada tahun 2023. Penulis aktif mengajar di Prodi Manajemen, Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Selain itu penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang Manajemen Keuangan.

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Penulis:

1. Analysis of ramadan effect on indonesian islamic stock market: Jakarta islamic index (JII)(2016-2020) (AJEBA) (2022);
2. Financial Fitness For Young Professionals: From Savings To Investment (COSTING) (2024);
3. Pelatihan Penerapan Konsep Keuangan bagi Kepengurusan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Lampung (Welfare) (2024);
4. *Readiness of MSMEs in facing the Industrial Revolution 5.0 through Green Economy* (JAKMAN) (2024).